



KABUPATEN TEGAL

Yth. Terlampir

SURAT EDARAN

NOMOR 400.7.20.4/1441-1/05

TENTANG

PENGUNAAN ANTIBIOTIK SECARA BIJAK DALAM RANGKA PENCEGAHAN RESISTENSI ANTIBIOTIK

Mendasari surat Kepala Balai Besar POM di Semarang Nomor T-PW.01.10.27B.07.26.1197 Tanggal 01 Juli 2026 tentang Permohonan Melakukan Himbauan Penggunaan Antibiotik dengan Bijak melalui Surat Edaran Yang Dikeluarkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal, maka bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Bagi seluruh Tenaga Kesehatan yang bekerja di Sarana Kesehatan baik milik Pemerintah ataupun Swasta harus dapat memberikan informasi yang lengkap, jelas dan mudah dipahami oleh semua pihak (baik secara lisan maupun melalui media tulis) terkait penggunaan Antibiotik yang benar antara lain informasi bahwa penggunaan Antibiotik harus dihabiskan, tidak menggunakan sisa obat Antibiotik orang lain dan tidak membuang sisa Antibiotik sembarangan.
2. Bagi Tenaga Medis dan Tenaga Paramedis di Puskesmas yang mendapat pendelegasian tugas dari Tenaga Medis wajib memberikan obat Antibiotik kepada pasien secara bijak dan rasional yaitu hanya untuk infeksi yang disebabkan oleh bakteri.
3. Bagi Apoteker, seluruh tenaga yang bekerja di Apotek dan Pemilik Sarana Apotek wajib memberikan Antibiotik hanya berdasarkan resep dokter atau dokter gigi sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

4. Seluruh Sarana Kesehatan baik milik Pemerintah ataupun Swasta wajib melakukan pengadaan Antibiotik dari sumber yang resmi yang telah memperoleh perizinan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
5. Bagi Tenaga Medis dan Paramedis di Rumah Sakit dan Klinik wajib meningkatkan pengendalian infeksi di sarana pelayanan Rumah Sakit dan Klinik.
6. Bagi seluruh Tenaga Medis dan Paramedis baik di fasilitas Praktek Mandiri, Apotek, Klinik, Puskesmas, dan Rumah Sakit dilarang memberikan, memperjualbelikan dan/atau menggunakan Antibiotik yang tidak memiliki izin edar sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.
7. Seluruh Apotek di Wilayah Kabupaten Tegal hanya dapat memberikan Antibiotik berupa resep dokter sesuai peraturan Menteri Kesehatan tentang Obat Wajib Apotek (OWA), tidak ada alasan lain apapun untuk pelayanan Antibiotik tanpa resep dokter baik kepada manusia ataupun hewan.
8. Tenaga Kesehatan di Praktek Mandiri, Klinik, Puskesmas, dan Rumah Sakit wajib berperan aktif dalam mengedukasi masyarakat tentang resistensi antibiotik.
9. Seluruh Apotek dan Apoteker wajib secara aktif melaksanakan kegiatan penyuluhan GEMA CERMAT (Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat) sebagai bentuk kontribusi dan tanggungjawab profesi dalam meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tegal. Pelaksanaan GEMA CERMAT dapat dilakukan secara mandiri atau dikoordinir dan difasilitasi melalui Organisasi Profesi.
10. Seluruh Fasilitas Kesehatan baik milik pemerintah ataupun swasta dan seluruh Organisasi Profesi Kesehatan wajib turut serta mendukung pelaksanaan kegiatan Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat (GEMA CERMAT) di wilayah Kabupaten Tegal.
11. Organisasi Profesi wajib melakukan kegiatan dalam bentuk apapun sesuai ranah profesinya dengan mengangkat tema tentang Resistensi Antibiotik

Demikian kami sampaikan untuk menjadikan periksa, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terimakasih.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 3 Agustus 2026

Bupati Tegal,



Ischak Maulana Rohman

Tembusan:

1. Kepala Balai Besar POM Semarang;
2. Peringgal

LAMPIRAN PENERIMA

1. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Tegal;
2. Direktur RSUD se-Kab. Tegal;
3. Kepala UPTD Puskesmas se-Kab. Tegal;
4. Pimpinan Rumah Sakit Swasta se-Kab. Tegal
5. Pimpinan Klinik se-Kab. Tegal;
6. Praktek Mandiri Tenaga Kesehatan se-Kab. Tegal
7. Penanggungjawab dan Pemilik Apotek se-Kab. Tegal;
8. Ketua Pengurus Cabang Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kab. Tegal;
9. Ketua Pengurus Cabang Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) Kab. Tegal;
10. Ketua Pengurus Cabang Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) Kab. Tegal;
11. Ketua Pengurus Cabang Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kab. Tegal
12. Ketua Pengurus Cabang Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kab. Tegal;
13. Ketua Pengurus Cabang Persatuan Terapis Gigi dan Mulut Indonesia (PTGMI)